



**P U T U S A N**

**No. 40 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL HAMIT DJAELANI Alias MITE ;**  
Tempat tanggal lahir : Mala ;  
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 08 Agustus 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa:

Bahwa, ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum/hak telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", yaitu batang-batang pohon pala sekitar 9 (sembilan) pohon di kebun tersebut di atas yang adalah milik/kepunyaan korban/saksi korban PRICHLES KAHIMPONG, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA ABDUL HAMIT DJAELANI AL. MITE pergi ke kebun tersebut karena Terdakwa merasa yang menanam pohon-pohon pala di kebun tersebut sebelum kebun tersebut dijual dari DJEMPOL MUMBAS (saksi) kepada Prichles Kahimpong (korban)/pemilik sekarang kebun tersebut (Berita Acara Penyerahan Hak atas sebidang tanah dan peta/gambar situasi tanah terlampir dalam berkas perkara), karena Terdakwa kecewa dengan DJEMPOL MUMBAS yang telah menjual

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 40 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut kepada PRICHLES KAHIMPONG dan bukan dijual pada Terdakwa, maka Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang/pandow memotong atau menebas pohon-pohon pala sekitar 9 (sembilan) pohon dan kemudian Terdakwa memberitahukan perbuatannya itu kepada pemilik sah kebun tersebut saat kejadian terjadi yakni korban PRICHLES KAHIMPONG. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban PRICHLES KAHIMPONG mengalami kerugian 9 (Sembilan) pohon palanya rusak/tidak dapat berfungsi lagi karena sudah ditebang/sudah dipotong Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMIT DJAELANI ALIAS MITE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMIT DJAELANI ALIAS Mite dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) batang pohon pala ukuran panjang sekitar 45 cm dan berdiameter 16 cm, dinyatakan dikembalikan pada korban/pemilik yakni PERICHLES KAHIMPONG;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 48 cm, lebar sekitar 5 cm, pada sebelah sisi tajam, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 217/Pid.B/2010/PN.Thna. tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMIT DJAELANI Alias MITE terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGRUSAKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMIT DJAELANI Alias MITE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 40 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang pohon pala ukuran panjang sekitar 45 cm dan berdiameter 16 cm, dikembalikan pada korban/pemilik yakni PERICHLES KAHIMPONG; dan
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 48 cm, lebar sekitar 5 cm, pada sebelah sisi tajam, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 81/PID/2011/PT.MDO tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 217/Pid.B/2010/ PN.Thna. tanggal 10 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid.B/2011/PN.Thna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid.B/2011/PN.Thna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 40 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 3 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya/prinsipnya kami Penuntut Umum tetap menghormati/menghargai putusan Majelis Pengadilan Tinggi Manado, bahwa kemudian kami mengajukan upaya hukum kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dan dihukum/dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan adalah pidana/hukuman percobaan padahal Terdakwa tersebut sudah pernah dihukum dengan pidana percobaan oleh Pengadilan Negeri Tahuna juga (petikan putusan terlampir dalam berkas perkara). Sehingga dengan demikian maka Terdakwa sulit untuk dapat mengintrospeksi dirinya/kurang jera;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila putusan tersebut melampaui batas wewenang atau bertentangan dengan hukum;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 40 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Tahuna** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ABDUL HAMIT DJAELANI Alias MITE** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2011** oleh **PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH., MH.** dan **H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 40 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.**  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut  
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

**SRI MURWAHYUNI, SH., MH. PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.**

Ttd./

**H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./TUTY HARYATI, SH., MH.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**

**NIP : 040 018 310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)